



PUTUSAN
Nomor 4451/B/PK/Pjk/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-42 Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2099/PJ./2013, tanggal 30 September 2013;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT PRITHO, beralamat di Jalan Kemuning Nomor 1, RT 001 RW 011, Pegadungan, Jakarta Barat, beralamat korespondensi di Gedung Bina Mulia II, Jalan H.R. Rasuna Said Kavling 11 Jakarta 12950, yang diwakili oleh Hartaty Susanto, jabatan Direktur;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46074/PP/M.XIV/16/2013, tanggal 03 Juli 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- Bahwa alasan Terbanding yang mempertahankan koreksi positif objek PPN dalam Surat Keputusan Keberatannya adalah tidak berdasar dan

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4451/B/PK/Pjk/2019



mengabaikan ketentuan dan dasar-dasar pengenaan PPN, yaitu objek, subjek dan peristiwa hukum terjadinya PPN;

- Bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka Pemohon Banding memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan sengketa banding ini untuk mengabulkan seluruh permohonan banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Terbanding Nomor KEP-567/WPJ.05/2010, tanggal 02 September 2010;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 09 Februari 2011;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46074/PP/M.XIV/16/2013, tanggal 03 Juli 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-567/WPJ.05/2010, tanggal 02 September 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PPN Masa Pajak Januari - Desember 2007 Nomor 00060/207/07/038/09 tanggal 29 Juni 2009, atas nama PT Pritho, NPWP 01.135.984.1-038.000, beralamat di Jalan Kemuning Nomor 1 RT 001 RW 011 Pegadungan, Jakarta Barat, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

Uraian	Pemohon Banding
DPP PPN atas penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	63.999.079.722,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	6.399.907.972,00
Dikurangi:	
Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	4.937.742.114,00
Lain-lain	1.885.210.820,00
Jumlah	6.822.952.934,00
Diperhitungkan	
SKPPKP	0,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	6.822.952.934,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	(423.044.962,00)
Kelebihan Pajak yang sudah :	
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	428.347.662,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN yang kurang di bayar	5.302.700,00
Sanksi Administrasi	
Bunga Pasal 13 (2) KUP	2.015.026,00
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
Jumlah	2.015.026,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	7.317.726,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Juli 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 10 Oktober 2013 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 10 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 10 Oktober 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46074/PP/M.XIV/16/2013, tanggal 3 Juli 2013, yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46074/PP/M.XIV/16/2013, tanggal 3 Juli 2013, karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4451/B/PK/Pjk/2019



3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
3. 2. Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-567/WPJ.05/2010, tanggal 02 September 2010 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak PPN Masa Pajak Januari - Desember 2007 Nomor 00060/207/07/038/09 tanggal 29 Juni 2009, atas nama PT Pritho, NPWP 01.135.984.1-038.000, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Desember 2015 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-567/WPJ.05/2010, tanggal 2 September 2010, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari - Desember 2007, Nomor: 00060/207/07/038/09, tanggal 29 Juni 2009, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.135.984.1-038.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp7.317.726,00 adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:



- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) sebesar Rp6.506.930.332,00 yang tidak dipertahankan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* berupa substansi yang telah diperiksa, diputus, dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* berupa substansi yang terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa karenanya yang menjadi objek sengketa berupa Koreksi Positif Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (DPP PPN) sebesar Rp6.506.930.332,00 yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar, karena pemenuhan dan penenuaian kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) telah sesuai dengan hak dan kewajiban dalam hukum perpajakan melalui 3 (tiga) pilar hukum administrasi yang mencakup prosedur dan substansi hukum yang benar yaitu dalam koreksi *transfer pricing* kepada Pemohon Banding adalah tidak tepat, karena Pemohon Banding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) maupun perusahaan afiliasinya sama-sama berkedudukan di Indonesia sebab penentuan tingkat kewajaran tidak dapat dilaksanakan secara mutlak, sehingga penerapan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4451/B/PK/Pjk/2019



strategi *transfer pricing* tidak akan efektif dan dugaan *transfer pricing* dengan perusahaan pemegang hak paten yang berkaitan dengan pengetahuan teknis dan sekaligus pemegang hak merek dagang "SOS" di mana penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam menentukan harga jual kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa oleh Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dilakukan berdasarkan analisis. Dengan demikian penerbitan keputusan Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) tidak dilakukan berdasarkan kewenangan hukum secara terukur dalam rangka perwujudan penyelenggaraan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan *juncto* Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai;

- b. Bahwa dengan demikian, alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapat yang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebesar Rp7.317.726,00 dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	Rp
DPP PPN atas penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri	63.999.079.722,00
Penghitungan PPN Kurang Bayar:	
Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri	6.399.907.972,00



Dikurangi:	
Pajak masukan yang dapat diperhitungkan	4.937.742.114,00
Lain-lain	1.885.210.820,00
Jumlah	6.822.952.934,00
Diperhitungkan	
SKPPKP	0,00
Jumlah Pajak yang dapat diperhitungkan	6.822.952.934,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	(423.044.962,00)
Kelebihan Pajak yang sudah :	
Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	428.347.662,00
PPN yang kurang di bayar	5.302.700,00
Sanksi Administrasi	
Bunga Pasal 13 (2) KUP	2.015.026,00
Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	
Jumlah	2.015.026,00
Jumlah PPN yang masih harus dibayar	7.317.726,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H.,
M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.484.000,00</u> |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4451/B/PK/Pjk/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 4451/B/PK/Pjk/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)